



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Obi Mesakh Bin Muhammad Din**
2. Tempat lahir : Tempirai Utara (Pali)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/2 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tempirai utara Kecamatan Penukal utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Obi Mesakh Bin Muhammad Din ditangkap pada tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa Obi Mesakh Bin Muhammad Din ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasehat hukum Sadli,S.H., dan Danico Wisdana,S.H., M.H., yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang Betung KM 17 Tanah Mas, Kecamatan Talang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OBI MESAKH BIN MUHAMMAD DIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan atau menguasai” Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **OBI MESAKH BIN MUHAMMAD DIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa **OBI MESAKH BIN MUHAMMAD DIN** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan bruto 2,82 gram,
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah masker bandana warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk Off-WH;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu imei 861835040132919;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Supra Fit warna biru.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa **OBI MESAKH BIN MUHAMMAD DIN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **OBI MESAKH Bin MUHAMMAD DIN** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Jalan PS Desa Pangkalan Banteng Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman engan berat netto 0,371 gram (nol koma tiga sembilan tujuh) gram"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi FERDINAN SILALAH dan saksi LUFU ANRIANSYAH (Anggota Satreskrim Polsek Talang kelapa) pada hari Sabtu tanggal 29 juni 2024 sekira Pukul 14.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan " Bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Jalan Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin selanjutnya setelah mendapatkan perintah untuk ditindaklanjuti dari Pimpinan, saksi FERDINAN SILALAH dan saksi LUFU ANRIANSYAH melakukan penyelidikan di Jalan PS Desa Pangkalan Banteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya dilokasi yang sesuai dengan informasi yang diterima dari masyarakat tersebut saksi melihat terdakwa OBI MESAKH Bin MUHAMMAD DIN sedang melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna biru dengan gerak – gerak yang mencurigakan selanjutnya saksi FERDINAN SILALAH dan saksi LUFU ANRIANSYAH memberhentikan terdakwa untuk selanjutnya mengamankan dan melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan saksi FERDINAN SILALAH dan saksi LUFU ANRIANSYAH menemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dibalut 1 (satu) buah masker bandana warna coklat ditemukan berada di gengaman tangan kiri setelah itu saksi FERDINAN SILALAH dan saksi LUFU ANRIANSYAH menginterogasi terdakwa dan melakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan gading Residence Desa Pangkalan Banteng Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan 15 (lima belas) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar plastik klip didalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Off-WH ditemukan diatas rak Sepatu yang berada di dapur rumah terdakwa, Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna pengembangan dan pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1777/NNF/2023 tanggal 16 Juli 2024; Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik masing - masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.371 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2896/2024/NNF dengan Kesimpulan “Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2896/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa **OBI MESAKH Bin MUHAMMAD DIN** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman berat netto 0,371 gram.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **OBI MESAKH Bin MUHAMMAD DIN** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di di Jalan PS Desa Pangkalan Banteng Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman dengan** berat netto 0,397 gram ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi FERDINAN SILALAH dan saksi LUFU ANRIANSYAH (Anggota Satreskrim Polsek Talang kelapa) pada hari Sabtu tanggal 29 juni 2024 sekira Pukul 14.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan " Bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Jalan Pangkalan Banteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin selanjutnya setelah mendapatkan perintah untuk ditindaklanjuti dari Pimpinan, saksi FERDINAN SILALAH dan saksi LUFU ANRIANSYAH melakukan penyelidikan di Jalan PS Desa Pangkalan Banteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin setibanya dilokasi yang sesuai dengan informasi yang diterima dari masyarakat tersebut saksi melihat terdakwa OBI MESAKH Bin MUHAMMAD DIN sedang melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna biru dengan gerak – gerak yang mencurigakan selanjutnya saksi FERDINAN SILALAH dan saksi LUFU ANRIANSYAH memberhentikan terdakwa untuk selanjutnya mengamankan dan melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan saksi FERDINAN SILALAH dan saksi LUFU ANRIANSYAH menemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dibalut 1 (satu) buah masker bandana warna coklat ditemukan berada di gengaman tangan kiri setelah itu saksi FERDINAN SILALAH dan saksi LUFU ANRIANSYAH menginterogasi terdakwa dan melakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan gading Residence Desa Pangkalan Banteng Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan 15 (lima belas) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar plastik klip didalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Off-WH dditemukan diatas rak Sepatu yang berada di dapur rumah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna pengembangan dan pengusutan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1777/NNF/2023 tanggal 16 Juli 2024, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik masing - masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.371 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2896/2024/NNF dengan Kesimpulan “Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2896/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **OBI MESAKH Bin MUHAMMAD DIN** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman berat netto 0,371 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lufy Andryansyah, S.H., Bin Edison S.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Talang Kelapa Polres Banyuasin

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb



telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan Ps Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu dengan bruto 2,82 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah masker bandana warna coklat, 1 (satu) buah tas warna coklat merk Off-WH, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu imei 861835040132919, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Supra Fit warna biru;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, saat itu Saksi bersama dengan rekan sedang berada di Polsek Talang Kelapa Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di jalan Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Saksi bersama rekan langsung melaporkannya kepada pimpinan dan langsung ditindaklanjuti oleh pimpinan, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Saksi bersama dengan rekan langsung menuju jalan Ps Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin untuk melakukan penyelidikan, lalu sekitar pukul 16.00 WIB, ada seorang laki – laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor melintasi jalan tersebut dan gerak – geriknya mencurigakan, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan memberhentikan orang tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam balutan 1 (satu) buah masker bandana warna coklat pada saat Terdakwa diamankan, kemudian Saksi bersama dengan rekan melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam bungkus plastik klip dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Off-WH di atas rak sepatu yang berada di dapur rumah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang beralamat di Perumahan Gading Residence Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya yang berada di bawah jembatan Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa dengan cara membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara cash, kemudian dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, dipecah kembali oleh Terdakwa menjadi 18 (delapan belas) paket;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) hari menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) paket kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,82 gram berat netto 0,371 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah masker bandana warna cokelat, 1 (satu) buah tas warna cokelat merk Off-WH, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu IMEI 861835040132919, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Supra Fit warna biru nomor mesin HB11E1026681 nomor rangka HB11153K025540 merupakan narkoba dan barang – barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Ferdinan Silalahi Bin B J. Silalahi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Talang Kelapa Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan Ps Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu dengan bruto 2,82 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah masker bandana warna coklat, 1 (satu) buah tas warna coklat merk Off-WH, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu imei 861835040132919, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Supra Fit warna biru;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, saat itu Saksi bersama dengan rekan sedang berada di Polsek Talang Kelapa Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di jalan Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Saksi bersama rekan langsung melaporkannya kepada pimpinan dan langsung ditindaklanjuti oleh pimpinan, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Saksi bersama dengan rekan langsung menuju jalan Ps Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin untuk melakukan penyelidikan, lalu sekitar pukul 16.00 WIB, ada seorang laki – laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor melintasi jalan tersebut dan gerak – geriknya mencurigakan, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan memberhentikan orang tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam balutan 1 (satu) buah masker bandana warna cokelat pada saat Terdakwa diamankan,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb



kemudian Saksi bersama dengan rekan melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam bungkus plastik klip dalam 1 (satu) buah tas warna cokelat merk Off-WH di atas rak sepatu yang berada di dapur rumah milik Terdakwa yang beralamat di Perumahan Gading Residence Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya yang berada di bawah jembatan Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa dengan cara membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara cash, kemudian dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, dipecah kembali oleh Terdakwa menjadi 18 (delapan belas) paket;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) hari menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) paket kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,82 gram berat netto 0,371 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah masker bandana warna cokelat, 1 (satu) buah tas warna cokelat merk Off-WH, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu IMEI 861835040132919, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Supra Fit warna biru nomor mesin HB11E1026681 nomor rangka HB11153K025540 merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan barang – barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan Ps Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu dengan bruto 2,82 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah masker bandana warna coklat, 1 (satu) buah tas warna coklat merk Off-WH, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu imei 861835040132919, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Supra Fit warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) paket kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,82 gram berat netto 0,371 gram tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian secara terpisah, yaitu 1 (satu) paketnya ditemukan di dalam balutan 1 (satu) buah masker bandana warna cokelat pada saat Terdakwa diamankan di pinggir jalan Ps Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sedangkan 15 (lima belas) paket lagi ditemukan di dalam bungkus plastik klip dalam 1 (satu) buah tas warna cokelat merk Off-WH yang diletakkan di atas rak sepatu yang berada di dapur rumah milik Terdakwa yang beralamat di Perumahan Gading Residence Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 15.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Gading Residence, Desa Pangkalan venteng, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Terdakwa mendapat panggilan telepon dari Sdr.WAHYU dan berkata "MESAN 300 ANTARKE DEKAT MASJID DIJALAN PS", lalu Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda dua jenis Honda Supra Fit warna Biru kepunyaan Terdakwa sendiri sambil membawa narkotika jenis sabu pesanan Sdr. WAHYU seharga Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana akan Terdakwa antar

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb



kepada Sdr.WAHYU dimana antara Terdakwa dan Sdr.WAHYU telah membuat janji temu di Masjid Jalan Ps desa pangkalan benteng, kemudian sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa dalam perjalanan sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Supra Fit warna biru ketika berada di pinggir jalan Ps Pangkalan Benteng, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin Terdakwa di berhentikan oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata pihak kepolisian dan salah seorang pihak kepolisian berkata "KAMI ANGGOTA KEPOLISIAN SAT RESKRIM POLSEK TALANG KELAPA POLRES BANYUASIN", lalu petugas polisi tersebut menjelaskan bahwa mengamankan Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa sering transaksi jual beli larkotika jenis sabu, lalu beberapa orang anggota polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan dan didapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibalut 1 (satu) buah masker bandana warna coklat ditangan kiri Terdakwa pada saat mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda dua jenis Honda Supra Fit warna Biru di Pinggir jalan Ps Desa Pangkalan Benteng, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, kemudian beberapa orang petugas polisi yang berpakaian preman melakukan pengembangan kerumah Terdakwa yang terletak di Perumahan ading Residence, Desa Pangkalan Benteng, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian didapatkan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu di bungkus 1 (satu) lembar plastic klip di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Off-WH di atas rak sepatu yang berada di dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Gading Residence, Desa Pangkalan Benteng, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Setelah kejadian itu Terdakwa dibawa ke Polsek Talang kelapa dan diserahkan ke Sat. Narkoba Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di bawah jembatan Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa dengan cara membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara cash, kemudian dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pecah kembali menjadi 18 (delapan belas) paket, dimana narkotika jenis shabu tersebut telah laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi dipakai oleh Terdakwa sendiri, sedangkan 16 (enam belas) paket lainnya di sita oleh polisi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu IMEI 861835040132919 dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat – surat atas kepemilikan sepeda motor milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa pergunakan untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang bernama Wahyu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual/beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara a quo;
- Bahwa terhadap Terdakwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,82 gram berat netto 0,371 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah masker bandana warna cokelat, 1 (satu) buah tas warna cokelat merk Off-WH, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu IMEI 861835040132919, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Supra Fit warna biru nomor mesin HB11E1026681 nomor rangka HB11153K025540, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 1777/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,371 gram, dengan sisa hasil

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab. Forensik 0,326 gram yang disita dari Tersangka atas nama Obi Mesakh Bin Muhammad Din, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2896/2024/NNF, disimpulkan bahwa BB 2896/2024/NNF tersebut **"Positif Mengandung Metamfetamina"**, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu dengan netto 0,371 gram dan berat sisa hasil Lab. Forensik 0,326 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah masker bandana warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Off-WH;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu imei 861835040132919;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Supra Fit warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lufy Andryansyah, S.H., Bin Edison S.Sos., Saksi Ferdinan Silalahi Bin B J. Silalahi dan rekan yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan Ps Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,371 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah masker bandana warna coklat, 1 (satu) buah tas warna coklat merk Off-WH, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu imei 861835040132919, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Supra Fit warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) paket kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,82 gram berat netto 0,371 gram tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian secara terpisah, yaitu 1 (satu) pakatnya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb



ditemukan di dalam balutan 1 (satu) buah masker bandana warna cokelat pada saat Terdakwa diamankan di pinggir jalan Ps Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sedangkan 15 (lima belas) paket lagi ditemukan di dalam bungkus plastik klip dalam 1 (satu) buah tas warna cokelat merk Off-WH yang diletakkan di atas rak sepatu yang berada di dapur rumah milik Terdakwa yang beralamat di Perumahan Gading Residence Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 15.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Gading Residence, Desa Pangkalan benteng, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Terdakwa mendapat panggilan telepon dari Sdr.WAHYU dan berkata "MESAN 300 ANTARKE DEKAT MASJID DIJALAN PS", lalu Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda dua jenis Honda Supra Fit warna Biru kepunyaan Terdakwa sendiri sambil membawa narkoba jenis sabu pesanan Sdr. WAHYU seharga Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana akan Terdakwa antar kepada Sdr.WAHYU dimana antara Terdaka dan Sdr.WAHYU telah membuat janji temu di Masjid Jalan Ps desa pangkalan benteng, kemudian sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa dalam perjalanan sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Supra Fit warna biru ketika berada di pinggir jalan Ps Pangkalan Benteng, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin Terdakwa di berhentikan oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata pihak kepolisian dan salah seorang pihak kepolisian berkata "KAMI ANGGOTA KEPOLISIAN SAT RESKRIM POLSEK TALANG KELAPA POLRES BANYUASIN", lalu petugas polisi tersebut menjelaskan bahwa mengamankan Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa sering transaksi jual beli larkotika jenis sabu, lalu beberapa orang anggota polisi berpakaian preman melakukan pengeledahan dan didapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dibalut 1 (satu) buah masker bandana warna coklat ditangan kiri Terdakwa pada saat mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda dua jenis Honda Supra Fit warna Biru di Pinggir jalan Ps Desa Pangkalan Benteng, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, kemudian beberapa orang petugas polisi yang berpakaian preman melakukan pengembangan kerumah Terdakwa yang terletak di Perumahan ading Residence, Desa Pangkalan Benteng, Kec.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa kemudian didapatkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu di bungkus 1 (satu) lembar plastic klip di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Off-WH di atas rak sepatu yang berada di dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Gading Residence, Desa Pangkalan Benteng, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Setelah kejadian itu Terdakwa dibawa ke Polsek Talang Kelapa dan diserahkan ke Sat. Narkoba Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di bawah jembatan Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa dengan cara membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara cash, kemudian dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pecah kembali menjadi 18 (delapan belas) paket, dimana narkoba jenis shabu tersebut telah laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi dipakai oleh Terdakwa sendiri, sedangkan 16 (enam belas) paket lainnya di sita oleh polisi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu IMEI 861835040132919 merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat – surat atas kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Supra Fit warna biru milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa pergunakan untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang bernama Sdr.Wahyu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual/beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara a quo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Obi Mesakh Bin Muhammad Din** yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Sub Unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*" bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur yang relevan dengan fakta hukum yang ada, dan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata "*memiliki*" mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI). Kata "*Menyimpan*" mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan. Kata "*Menguasai*" mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai. Kata "*Menyediakan*" mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Lufy Andryansyah, S.H., Bin Edison S.Sos., Saksi Ferdinan Silalahi Bin B J. Silalahi dan rekan yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan Ps Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,371 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb



masker bandana warna coklat, 1 (satu) buah tas warna coklat merk Off-WH, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu imei 861835040132919, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Supra Fit warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) paket kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,82 gram berat netto 0,371 gram tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian secara terpisah, yaitu 1 (satu) paketnya ditemukan di dalam balutan 1 (satu) buah masker bandana warna coklat pada saat Terdakwa diamankan di pinggir jalan Ps Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sedangkan 15 (lima belas) paket lagi ditemukan di dalam bungkus plastik klip dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Off-WH yang diletakkan di atas rak sepatu yang berada di dapur rumah milik Terdakwa yang beralamat di Perumahan Gading Residence Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 15.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Gading Residence, Desa Pangkalan benteng, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Terdakwa mendapat panggilan telepon dari Sdr.WAHYU dan berkata "MESAN 300 ANTARKE DEKAT MASJID DIJALAN PS", lalu Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda dua jenis Honda Supra Fit warna Biru kepunyaan Terdakwa sendiri sambil membawa narkoba jenis sabu pesanan Sdr. WAHYU seharga Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana akan Terdakwa antar kepada Sdr.WAHYU dimana antara Terdakwa dan Sdr.WAHYU telah membuat janji temu di Masjid Jalan Ps desa pangkalan benteng, kemudian sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa dalam perjalanan sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Supra Fit warna biru ketika berada di pinggir jalan Ps Pangkalan Benteng, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin Terdakwa di berhentikan oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata pihak kepolisian dan salah seorang pihak kepolisian berkata "KAMI ANGGOTA KEPOLISIAN SAT RESKRIM POLSEK TALANG KELAPA POLRES BANYUASIN", lalu petugas polisi tersebut menjelaskan bahwa mengamankan Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa sering transaksi jual beli narkoba jenis sabu, lalu beberapa orang anggota polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan dan didapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dibalut 1 (satu) buah masker bandana warna coklat ditangan kiri Terdakwa pada saat mengendarai 1 (satu)



unit kendaraan bermotor Roda dua jenis Honda Supra Fit warna Biru di Pinggir jalan Ps Desa Pangkalan Benteng, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, kemudian beberapa orang petugas polisi yang berpakaian preman melakukan pengembangan kerumah Terdakwa yang terletak di Perumahan ading Residence, Desa Pangkalan Benteng, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian didapatkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu di bungkus 1 (satu) lembar plastic klip di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Off-WH di atas rak sepatu yang berada di dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Gading Residence, Desa Pangkalan Benteng, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Setelah kejadian itu Terdakwa dibawa ke Polsek Talang kelapa dan diserahkan ke Sat. Narkoba Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di bawah jembatan Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa dengan cara membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara cash, kemudian dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pecah kembali menjadi 18 (delapan belas) paket, dimana narkoba jenis shabu tersebut telah laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi dipakai oleh Terdakwa sendiri, sedangkan 16 (enam belas) paket lainnya di sita oleh polisi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu IMEI 861835040132919 merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu dengan pembeli. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat – surat atas kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Supra Fit warna biru milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa pergunakan untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang bernama Sdr.Wahyu. Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual/beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 1777/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLDA Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,371 gram, dengan sisa hasil Lab. Forensik 0,326 gram yang disita dari Tersangka atas nama Obi Mesakh Bin Muhammad Din, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2896/2024/NNF, disimpulkan bahwa BB 2896/2024/NNF tersebut **“Positif Mengandung Metamfetamina”**, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkotika jenis shabu dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor seorang diri kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Lufy Andryansyah dan rekan yang merupakan anggota polisi kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam balutan 1 (satu) buah masker bandana warna cokelat ditangan kiri Terdakwa pada saat mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda dua jenis Honda Supra Fit warna Biru di Pinggir jalan Ps Desa Pangkalan Benteng, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, kemudian Saksi Lufy Andryansyah dan rekan petugas polisi yang berpakaian preman melakukan pengembangan kerumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Gading Residence, Desa Pangkalan Benteng, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa kemudian didapatkan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu di bungkus 1 (satu) lembar plastic klip di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Off-WH di atas rak sepatu yang berada di dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Gading Residence, Desa Pangkalan Benteng, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur **memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa penguasaan narkotika jenis shabu yang ada pada diri Terdakwa adalah dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang karena

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkoba golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan menguasai narkoba golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga dalam kondisinya Terdakwa tidak mungkin diizinkan menguasai narkoba golongan I, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak mungkin memperoleh izin menguasai narkoba adalah dilakukan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa *berdasarkan* uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dengan kualifikasi **“tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu dengan netto 0,371 gram dan berat sisa hasil Lab. Forensik 0,326 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah masker bandana warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Off-WH;

ditentukan oleh undang-undang bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu imei 861835040132919 dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Supra Fit warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Obi Mesakh Bin Muhammad Din** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu dengan netto 0,371 gram dan berat sisa hasil Lab. Forensik 0,326 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah masker bandana warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk Off-WH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu imei 861835040132919;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Supra Fit warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mathyas Adinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Triandre Riezka Bayu Valintine, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mathyas Adinata, S.H., M.H.